

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan memperhatikan semua yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka bab ini dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyebab adanya penangguhan pencatatan pernikahan dini bagi pasangan adalah faktor ekonomi, faktor sosial, faktor psikologis, faktor buta hukum dan hamil diluar nikah.
2. Penangguhan Didalam hukum Positif bahwa UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Pencatatan Perkawinan ini, maka setiap perkawinan harus dicatatkan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Hal tersebut terlihat dalam pasal 2 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 yang berbunyi: “Tiap-tiap perkawinan harus dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”

Peraturan dalam pasal 2 ayat (2) menegaskan bahwa perkawinan yang dianggap sah sesuai hukum agamanya masing-masing dalam hal ini ialah peraturan yang tidak bertentangan dan sejalan dengan UU No. 1 Tahun 1974.

Sedangkan syarat pernikahan sebagaimana tercantum dalam pasal 6 UU No. 1 tahun 1974 adalah sebagai berikut:

1. Pernikahan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai
2. Kedua mempelai mencapai umur 21 tahun, jika kurang dari umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua, jika wanita kurang dari

B. Saran

Setelah mempelajari kasus diatas, penulis menyarankan agar tidak terjadi kasus seperti ini lagi, maka yang harus dilakukan adalah:

1. Bahwa kepada seluruh perangkat Desa Sambirampak Kidul Kecamatan Kotaanyar Kabupaten Probolinggo supaya mempertimbangkan kembali sanksi hukum seperti ini, karena masih banyak sanksi-sanksi lain yang bisa dijadikan solusi hukum untuk mengatasi permasalahan yang ada.
2. Kepada pihak yang terlibat dalam penanguhan pencatatan pernikahan dini dalam hal ini pasangan yang dikawinakna supaya lebih bersikap tegas kalau memang perkawinan itu tidak dikehendaki atau dikehendaki.